BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.E/KPTS/III/2017

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 440/248/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Usul Revisi SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Bank dan Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Puskesmas kepada Puskesmas-puskesmas di dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Puskesmas Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Maret 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan **:** *Disampaikan Kepada :*

1. Yth. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Pimpinan Unit BRI di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Puskesmas se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.E /KPTS/ III / 2017
TANGGAL 29 Maret 2017

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA BANK/ NO. REKENING	PUSKESMAS PENGELOLA	NAMA KEPALA PUSKESMAS/ BENDAHARA
1	BRI JAILOLO 5221-01-000561-30-4	PUSKESMAS JAILOLO	HINDUN DJUMATI, Amd. Keb. NARLIANTI SIGUNTU, Amd. Keb.
2	BRI JAILOLO 5221-01-000731-30-7	PUSKESMAS KOTA JAILOLO	IYAN ADRIAN, AMG ERNA F. KAROLINA, Amd. Keb.
3	BPD JAILOLO 150-11 007 43	PUSKESMAS AKELAMO	YENNY MARGRIETA PIOH ROSINA Y.V. ORATMANGUN, AMKG
4	BRI JAILOLO 5221-01-000553-30-1	PUSKESMAS SAHU	KASMAN SIRADJU RAMLA
5	BRI JAILOLO 5221-01-000872-52-7	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA	RICHARD EDYSON, S. Kep FERONIKA SIPOLO, Amd. Keb.
6	BRI JAILOLO 5221-01-000552-30-5	PUSKESMAS SIDANGOLI	MAHDI UMAGAPI, SKM, M.Kes MISNA TAIB, SKM
7	BRI JAILOLO 5221-01-000826-30-6	PUSKESMAS KEDI	JAMAL SALASA, AMK ALFRIS A. PANGAU, S.Kep, NS
8	BRI IBU 7506-01-001678-53-8	PUSKESMAS TALAGA	JAMES MAWEA, AMK MURNI ASMAR, Amd. Keb.
9	BRI IBU 7506-01-001016-53-2	PUSKESMAS IBU	HERLINA MATURBONGS, SKM SRIVANTI A. SIDIK, Amd. Keb.
10	BRI IBU 7506-01-000022-30-2	PUSKESMAS DUONO	PERJAMES UJANG KERLELY, AMK YANTI LUDIA MANERY, Amd. Keb.
11	BRI SOFIFI 7028-01-005127-53-3	PUSKESMAS BOBANEIGO	ANDI HERI INDRA FITRIANI, SKM ISNA ISMAIL, SKM
12	BRI JAILOLO 5221-01-000946-30-0	PUSKESMAS BARU	NOVELHEINS SAKALATY, SKM MARTENCI BARANI, Amd. Keb.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.E /KPTS/ III / 2017
TANGGAL 27 Maret 2017

TENTANG : DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA BENDAHARA	PUSKESMAS	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	NARLIANTI SIGUNTU, Amd. Keb.	PUSKESMAS JAILOLO		
2	ERNA F. KAROLINA, Amd. Keb.	PUSKESMAS KOTA JAILOLO		
3	ROSINA Y.V. ORATMANGUN, AMKG	PUSKESMAS AKELAMO		
4	RAMLA	PUSKESMAS SAHU		
5	FERONIKA SIPOLO, Amd. Keb.	PUSKESMAS GOLAGO KUSUMA		
6	MISNA TAIB, SKM	PUSKESMAS SIDANGOLI		
7	ALFRIS A. PANGAU, S.Kep, NS	PUSKESMAS KEDI		
8	MURNI ASMAR, Amd. Keb.	PUSKESMAS TALAGA		
9	SRIVANTI A. SIDIK, Amd. Keb.	PUSKESMAS IBU		
10	YANTI LUDIA MANERY, Amd. Keb.	PUSKESMAS DUONO		
11	ISNA ISMAIL, SKM	PUSKESMAS BOBANEIGO		
12	MARTENCI BARANI, Amd. Keb.	PUSKESMAS BARU		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY